

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR: 07 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-uundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolah Keungan Daerah sebagaimana telah diubah dengann Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 29. Peraturan Bupati Maros Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.930.312.357.200,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp. (1.166.185.244,00),- sehingga menjadi Rp.929.146.171.956,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula
 b. Bertambah/(berkurang)
 Fig. 931.492.367.900,00
 Rp. (11.371.121.986,00)
 Rp. 920.121.245.914,00

2. Belanja

a. Semula
 b. Bertambah/(berkurang)
 Rp. 930.312.357.200,00
 Rp. (1.166.185.244,00)

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 929.146.171.956,00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (9.024.926.042,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 46.034.201.500,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 490.724.542,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 46.524.926.042,00

	b.	Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) 3) Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Setelah Perubahan Pasal	Rp. Rp. Rp.		p. 9.024.926.042,00 0,00
(4)	D -			A tradict dest.	
(1)	Pe a.	ndapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pendapatan Asli Daerah	Pasai	i terdiri dari :	
		1) Semula	Rp.	102.470.000.000,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	262.500.000,00	400 700 500 000 00
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah peruba	nan	Rp.	102.732.500.000,00
	b.	Dana Perimbangan			
		1) Semula	Rp.	50.159.819.900,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	262.500.000,00	24 002 500 000 00
		Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp.	24.082.500.000,00
	C.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
		1) Semula	Rp.	187.273.716.000,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.836.753.496,00)	400 -00 040 -00 00
		Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah s perubahan	etelar	Rp.	192.783.840.560,00
(2)	Pe a.	ndapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pad			
	a.	Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	t (1) huruf a terdiri dari 46.399.000.000,00 0,00 Rp.	jenis pendapatan : 46.399.000.000,00
	b.	Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	46.399.000.000,00 0,00	
		Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Retribusi Daerah 1) Semula	Rp. Rp.	46.399.000.000,00 0,00 Rp. 27.751.000.000,00	
		Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	46.399.000.000,00 0,00 Rp. 27.751.000.000,00 0,00	46.399.000.000,00
		Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Retribusi Daerah 1) Semula	Rp. Rp.	46.399.000.000,00 0,00 Rp. 27.751.000.000,00	46.399.000.000,00
		Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipis 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp. Rp. Rp. ahkan Rp. Rp.	46.399.000.000,00	46.399.000.000,00
	b.	Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipis 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	Rp. Rp. Rp. Rp. ahkan Rp. Rp.	46.399.000.000,00	46.399.000.000,00 27.751.000.000,00
	b.	Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipis 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp. Rp. Rp. ahkan Rp. Rp.	46.399.000.000,00	46.399.000.000,00
	b.	Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipis 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	Rp. Rp. Rp. Rp. ahkan Rp. Rp.	46.399.000.000,00	46.399.000.000,00 27.751.000.000,00

Rp. 24.082.500.000,00

perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil 1) Semula Rp. 50.159.819.900.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (17.143.746.546,00) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 33.016.073.354,00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 540.383.322.000,00 2) Bertambah/(berkurang) 0.00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 540.383.322.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 51.205.510.000,00 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 51.205.510.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah 1) Semula 15.000.000.000,00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) (3.000.000.000.00)Rp. Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan 12.000.000.000,00 Rp. b. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 29.630.600.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 29.630.600.000,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 122.643.116.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.458.806.000.00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setalah Perubahan Rp. 129.101.922.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 20.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.051.318.560,00 3) Jumlah dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 22.051.318.560,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- - a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 481.129.773.751,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (17.077.462.853,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp. 465.052.310.898,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 448.182.583.449,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.911.277.609,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 464.093.861.058,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 451.629.773.751,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.752.462.853,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 443.877.310.898,00

b. Belanja Bunga

 1) Semula
 Rp. 500.000.000,00

 2) Bertambah/(berkurang)
 Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 8.000.000.000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.350.000.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 1.650.000.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 4.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. (1.975.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 2.525.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 15.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 29.444.150.500,00

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 1.391.932.000,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 30.836.082.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 149.718.888.573,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.270.271.170,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 152.989.159.743,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 269.019.544.376,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.249.074.439,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 280.268.618.815,00

Pasal 4

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penerimaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 16.034.201.500,00 2) Bertambah/(berkurang) 4.005.399.126.37 Rp.

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 20.039.600.626,37

b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

1) Semula 30.000.000.000,00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) (3.514.674.584,37)

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 26.485.325.415,63

c. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp.

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan 0,00 Rp.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula 12.000.000.000,00 Rp.

2) Bertambah/(berkurang) (2.500.000.000,00)Rp.

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah

perubahan Rp. 9.500.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula 35.214.212.200,00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) (7.214.212.200,00)Rp.

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp. 28.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Ringkasan Perubahan APBD; 1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD; 2. Lampiran II

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuaangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diiselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Maros Pada tanggal 23 Agustus 2013

BUPATI MAROS

TTD

H. M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros Pada tanggal 23 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH

TTD

H. BAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN

AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001